



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan yang berupa penetapan sebagai berikut, dari permohonan:

Mujurulloh Alias Ustad Mujurulloh,

Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Rawa Lele Talang RT.003 RW.005 Desa SukaJaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada K.H. Moch. Mas Noto, S. Lamri Abd. Assekhi, S.H., Ketua Pusat Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Yustisia Nusantara Indonesia pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum Paralegal Pembela Umum yang beralamat di Jalan Srengseng Bungur 1, RT. 002/RW.06 Nomor: 89 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 294/LBH.M/SK/XI/2021/Bks yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor: 1130/Leg.Srt Kuasa Advokat/2021/PN.Ckr pada tanggal 18 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan**;

Lawan

Bapak IPTU. POL EKO SETIANTO,SH dan dibantu Oleh Penyidik Pembantu BAPAK BRIGADIR POL YUNUS AA,SH,Berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.17 Cikarang Barat 17488, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon Praperadilan**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr., tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr., tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr



DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Praperadilan tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 22 November 2021 dibawah register Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka dalam berita acara pemeriksaan tidak di damping oleh Kuasa Hukum dan atau Penasihat Hukum sedangkan tersangka membutuhkan Pembelaan Penasehat Hukum sebagaimana di maksud pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Bahwa kasus tindak pidana Perbuatan Cabul Sebagaimana di maksud Pasal 82 KUHP yang disangkakan pada seorang diri TERSANGKA dan atau di tuding melakukan Perbuatan Cabul kuasa hukum dan atau penasehat hukum secara tegas merasa keberatan dengan adanya penangkapan secara langsung dan atau tidak langsung, di luar prosedur, untuk itu kuasa hukum dan atau penasehat hukum minta di pertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pihak oknum penyidik/penyidik pembantu Polres Metro Bekasi dengan tindakan di luar prosedural sehingga tersangka kehilangan harga diri dan atau martabat yang berpropesi seorang asatid atau penceramah di setiap Majelis Ta'lim dan secara tegas kuasa hukum berhak pula untuk meminta permohonan ganti rugi materil imateril dengan uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) di bebankan oleh pihak Negara dan atau pihak pelaku yang sengaja melawan hukum demi untuk kepentingan tersangka yang sudah kehilangan harga dirinya dan mata pencahariannya dan sampai sekarang sudah tidak di hargai lagi bahkan kuasa hukum dan atau penasehat hukum sampai mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan atau untuk tidak di tahan, namun tidak di kabulkan dan atau tidak di respon dan dan bahkan tidak ada tanggapan sama sekali. Dan mungkin ada beda pendapat dan kami tetap tidak mengurangi rasa hormat menghargai, setinggi-tingginya kehormatan kepada Bapak Kapolres, namun cukup jelas oknum penyidik/penyidik pembantu PPA kuasa hukum dan atau penasehat hukum melakukan pendekatan secara baik menghadap kanit Reskrim PPA Bapak IPTU. POL EKO SETIANTO,SH pada kenyataannya permohonan kami di Tolak.
3. Bahwa Pelapor (Korban) tidak mempunyai bukti-bukti (BB) Foto atau Video dan bahkan tidak seorangpun saksi yang melihat secara jelas pada saat kejadian Perbuatan Cabul, hanya sebatas cerita dari anaknya dan atau orang lain , sehingga tersangka dijadikan korban, Dan anak korban dalam hubungan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percintaan suka sama suka, dan tersangka juga tidak melakukan Perbuatan Cabul. Dengan tegas kuasa hukum dan atau penasihat hukum berupaya untuk melakukan upaya pembelaan demi kepentingan hukum klien sampai mengajukan permohonan Pra Peradilan karena cukup beralasan dengan adanya kejanggalan tentang penangkapan dan sampai dilakukan penahanan. Kuasa hukum dan atau penasihat hukum merasa keberatan dan menolak secara keseluruhan dan di sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia dan di minta Pihak TERMOHON tentang penangkapan dan sampai di lakukan penahanan yang sampai sekarang tersangka dalam Sel Rutan Polres Metro Bekasi dan pihak keluarga juga sangat memprihatinkan tentang kasus tindak pidana yang di sangkakan, karena tidak sesuai dengan tudingannya melakukan perbuatan cabul sebagaimana di maksud pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak,

4. Bahwa bagaimana bisa TERSANGKA sampai dilakukan Penangkapan sedangkan kasus tindak pidana hanya delik aduan. Yang dilaporkan oleh Bapak IJO BAHTIAR (Pelapor) dan atau orang tua korban setelah kami pelajari secara seksama maupun sendiri-sendiri dan di cermati dalam kasus tindak pidana Perbuatan Cabul, sebagaimana yang di maksud pasal 82 KUP tidak mendapatkan petunjuk secara sah sehingga ada kejanggalan yang dilakukan oleh oknum penyidik Bapak IPTU. POL EKO SETIANTO,SH dan dibantu Oleh Penyidik Pembantu BAPAK BRIGADIR POL YUNUS AA,SH, dengan tindakan di luar prosedur dengan alasan-alasan kuasa hukum dan atau penasehat hukum berhak pula mengajukan Permohonan Pra Peradilan tingkan pertama pengadilan Negei Kelas 2 Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan adanya sangat merugikan secara sepihak menyerang kehormatan nama baik, martabat dan kedudukan sebagai seorang asatid dan atau dengan panggilan seorang Ustad yang patut dihargai sehingga dengan adanya kasus tindak pidana yang disangkakan yang akhirnya kehilangan martabat dan atau propesinya. Dan untuk itu kuasa hukum dan atau penasehat hukum sampai mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke tingkat pertama pengadilan Negeri Kelas 2 Cikarang Pusat. Dengan adanya salah tangkap sebagaimana di maksud pasal 77 ayat (1) secara tegas kami minta bukti-bukti yang sah atau (BB) yang bisa di perlihatkan dihadapan hukum
5. Bahwa tersangka supaya di bebaskan demi hukum dan mengajukan tuntutan kuasa hukum dan atau penasehat hukum dalam kasus tindak pidana perbuatan cabul yang akhirnya menimbulkan kerugian Materil Imateril dan atau harga diri

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang nama baik kehormatan tersangka sehingga di lingkungan masyarakat dan sekitarnya sudah sama sekali kehilangan harga diri dan martabatnya dan untuk itu kuasa hukum dan atau penasehat hukum dalam kasus tersebut mengajukan tuntutan ganti rugi demi kepentingan hukum tersangka dengan ganti rugi sebesar (Penyidik Pembantu)

PRIMAIR

1. Menyatakan penyidikan terhadap termohon sesuai laporan polisi No. Perkara : / / /Pid.TN.Bks/2021 Tanggal 01 November 2021 adalah tidak sah tentang berita acara pemeriksaan BAP tidak di damping oleh kuasa hukum dan atau penasehat hukum, sedangkan tersangka membutuhkan pembelaan seorang diri yang membutuhkan Pembelaan dirinya di damping oleh kuasa hukum dan atau penasehat hukum sebagaimana yang di maksud pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Bahwa salah tangkap terhadap dirinya (tersangka) dengan alasan-alasannya pihak saksi pelapor (korban) tidak memiliki bukti – bukti (BB) berupa surat, gambar dan video dan bahkan sama sekali tidak melihat kejadian Perbuatan Cabul pada saat itu hanya merekayasa saja dan apakah korban bisa menunjukan bukti - bukti dan atau barang bukti di hadapan hukum dan atau yang bisa di tunjukan di hadapan ketua Majelis Hakim yang Mulia dan para hakim anggota dan atau panitra pengganti di dalam forum persidangan dan mengapa oknum penyidik / penyidik pembantu Reskrim PPA Polres Metro Bekasi yang dengan di sengaja menerima laporan secara sepihak yang akhirnya menimbulkan kerugian tersangka secara sepihak dengan Melawan Hukum.
3. Bahwa penangkapan dilakukan oleh Oknum Penyidik / Penyidik Pembantu Reskrim PPA Polres Metro Bekasi sebanyak kurang lebih 3 orang di luar prosedur secara tegas kuasa hukum dan atau penasehat hukum merasa keberatan dengan tindakan oknum yang kurang tanggungjawab karena laporan polisi hanya delik aduan bukan kejahatan keras yang sah menurut hukum tentang penangkapan yang sah tentang kasus tindak pidana kejahatan keras meninggalnya korban dan atau menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana dimaksud 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP tentang kasus pembunuhan berencana, maka kuasa hukum dan atau penasehat hukum dan atau pemohon kepada ketua majelis hakim yang mulia mengabulkan secara keseluruhannya demi kepentingan tersangka.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tersangka bagaimana bisa secara langsung dilakukan penangkapan sedangkan kasus tindak pidana Perbuatan Cabul tidak memenuhi unsur pidana, pelapor (Korban) tidak memiliki dan atau tidak mempunyai fakta dan atau bukti-bukti untuk menjerat tersangka sehingga kuasa hukum dan atau penasehat hukum sampai mengajukan permohonan Pra Peradilan demi kepentingan hukum tersangka, yang sekarang dijadikan korban dengan adanya tuduhan yang disangkakan kasus tindak pidana perbuatan cabul sedangkan saksi-saksi dari pihak tersangka siap di hadapkan di muka persidangan bila mana sewaktu-waktu di butuhkan dan secara tegas mengajukan ganti rugi baik materil imateril yang sepantasnya dan kewajaran secara prosedur kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyard) untuk di bebani oleh pihak Negara dan atau oknum yang kurang tanggungjawab yang sengaja merugikan tersangka sedangkan tersangka di kalangan masyarakat dengan panggilan seorang asatid dan atau penceramah di setiap majelis taklim / pengajian yang sekarang telah dirusak hargadirinya, martabat dan kedudukannya dan dengan sengaja korban ingin menjatuhkan nama baiknya dengan menyerang kehormatan dengan melakukan perbuatan dugaan pencemaran anama baik sebagaimana yang dimaksud pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP yang dengan sengaja melawan hukum.
5. Bahwa tersangka di tangkap tanggal 01 November 2021 sedangkan kejadian kasus tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap tersangka pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 Jam 05.00 Wib kurang lebih selama 7 Bulan penangkapan tersangka, maka dalam kasus tersebut cukup jelas banyak kejanggalan dan penanganannya diluar prosedur, sehingga Kuasa Hukum dan atau Penasehat Hukum melalukan upaya pembelaan sampai mengajukan Permohonan Pra Peradilan dengan gugatan secara professional dan akapan terjadinya kasus tersebut secara jelas dari pihak pelapor / korban dalam perkara tersebut tidak memenuhi petunjuk secara sah, tudingannya sangat menyesatkan sehingga tersangka dijadikan korban apapun alasan-asalannya yang berbicara adalah vakta hukum bukanlah hasil rekayasa semata dan Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum secara tegas di harapkan kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia termohon minta di pertanggungjawabkan di hadapan hukum menurut kami dalam kinerjanya kurang professional sehingga tersangka kehilangan martabat kedudukan profesi seorang asatid atau ustad dan bahkan kehilangan mata pencahariannya sebagai tulang punggung keluarga.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kuasa hukum dan atau penasehat hukum kepada ketua Majelis Hakim yang Mulia supaya dapat memberikan tanggapan sebaik-baiknya demi untuk memulihkan nama baik tersangka di kalangan masyarakat banyak.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Kelas 2 Cikarang Pusat Kab. Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, dan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyampaikan maksudnya untuk mencabut permohonan praperadilannya, sebagaimana Surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2021, yang telah diterima didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah diadakannya kesepakatan Perdamaian antara Pemohon Pra Peradilan dengan Termohon Pra Peradilan yang di tanda tangani bersama oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan serta kesepahaman tersebut diatas telah tercapai maka Pemohon Pra Peradilan dengan ini menyampaikan Pencabutan atas Permohonan Pra Peradilan antara Pemohon di Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon untuk mencabut permohonan praperadilan berikut alasan-alasannya tersebut, maka beralasan hukum dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundangan, karenanya harus dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan ini dicabut oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban, dan adanya tanggapan Termohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundangan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka Permohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Praperadilan ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 oleh: Yudha Dinata, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berdasar Penetapan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Ckr, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Muhammad Idris Hasan, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim tersebut

Yudha Dinata, SH

Panitera Pengganti

Muhammad Idris Hasan, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)